

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum	
<p><u>Nama Perusahaan :</u> PT. Asuransi Bintang Tbk.</p>	<p><u>Lini Usaha :</u> Asuransi Rekrayasa</p>
<p><u>Nama Produk :</u> Asuransi Peralatan Elektronik (<i>Electronic Equipment Insurance</i>)</p>	<p><u>Deskripsi Produk :</u> Polis ini akan memberikan ganti rugi apabila barang-barang yang dipertanggungan menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Material - Media Penyimpanan Data Eksternal - Kenaikan Biaya Kerja </p>
Fitur Utama Asuransi	
<p><u>Ketentuan Underwriting :</u> <i>Underwriter</i> Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan <i>underwriting</i> untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Nama Tertanggung - Alamat Risiko, Klas Konstruksi dan Penggunaan Bangunan - Data Peralatan Elektronik yang dipertanggungan - Harga Pertanggungan tiap Peralatan Elektronik - Luas Jaminan </p>	<p><u>Premi :</u> Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; 2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: <ol style="list-style-type: none"> 1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau 3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. </p>
<p><u>Masa Pertanggungan :</u> 1 (satu) tahun</p>	<p><u>Mata Uang :</u> Uang Pertanggungan, premi dan klaim dapat menggunakan mata uang asing atau rupiah sesuai mata uang asli yang digunakan Tertanggung untuk pembelian mesin yang dipertanggungan. Dalam hal premi dan klaim ditetapkan dalam mata uang asing dan pembayarannya dilakukan dalam mata uang rupiah, akan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran..</p>

<p><u>Manfaat :</u></p> <p>Bagian I – Kerusakan Material</p> <p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya dimana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang atau bagian darinya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan.</p> <p>Bagian II – Media Penyimpanan Data Eksternal</p> <p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika media penyimpan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan disana, yang dapat diproses secara langsung dalam sistem EDP, menderita suatu kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I Polis ini, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan masing-masing media data yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan, selalu dengan syarat bahwa kerugian atau kerusakan tersebut terjadi selama jangka waktu untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini. Jaminan ini berlaku selama media data yang diasuransikan disimpan pada lokasi.</p> <p>Bagian 3 – Kenaikan Biaya Kerja</p> <p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I Polis ini menimbulkan gangguan total atau parsial atas operasi dari peralatan EDP yang tercantum dalam ikhtisar, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul untuk penggunaan peralatan EDP pengganti yang tidak dijamin berdasarkan Polis ini sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi pemberian ganti rugi yang disetujui per hari dan secara keseluruhan tidak melebihi harga pertanggungan dalam satu tahun asuransi, selalu dengan syarat bahwa gangguan tersebut terjadi selama jangka waktu asuransi yang tercantum dalam ikhtisar atau selama jangka waktu selanjutnya untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini.</p>	<p><u>Risiko / Batasan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penolakan klaim akibat Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan Polis, antara lain : tidak membayar premi sesuai ketentuan polis, tidak menyampaikan laporan klaim dalam batas waktu yang ditentukan dalam polis, tidak melengkapi seluruh dokumen pendukung klaim yang telah dipersyaratkan • Batas ganti rugi yang dapat diberikan oleh PT. Asuransi Bintang adalah maksimum sebesar Uang Pertanggungan. Jika terjadi pertanggungan di bawah harga (uang pertanggungan < harga barang sebenarnya) maka Tertanggung akan menanggung sendiri selisihnya. • Tertanggung wajib menanggung sendiri <i>deductible</i> (potongan klaim) sesuai besaran yang tertera dalam Ikhtisar Polis untuk setiap klaim yang diajukan. • Polis hanya menjamin kepentingan yang dipertanggungkan sesuai data yang tertera pada Ikhtisar Polis. • Perlindungan polis tidak berlaku atas risiko, keadaan atau penyebab yang dikecualikan dalam Polis.
<p><u>Biaya :</u></p> <p>Tarif / suku premi per tahun ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. yang diperhitungkan terhadap besaran Uang Pertanggungan.</p> <p>Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per polis (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Komisi bank ditetapkan sebesar maks 20% diperhitungkan dari premi tahunan.</p>	
<p>Pengecualian</p>	

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau diperburuk oleh

- a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau oleh pihak yang berwenang;*
- b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;*
- c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas, suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 1

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;*
- b) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;*
- c) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;*
- d) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;*
- e) Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;*
- f) kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfer;*
- g) setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;*
- h) setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;*
- i) kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;*
- j) kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;*
- k) kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;*
- l) kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);*
- m) cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;*

Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada l) dan m) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 2

Penanggung, bagaimanapun, tidak akan bertanggung jawab untuk

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;*
- b) setiap biaya yang timbul dari kesalahan pemograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;*
- c) kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun*

Pengecualian Khusus untuk Bagian 3

Penanggung, bagaimanapun, tidak bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari

- a) pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan;*
- b) dana yang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang*

rusak atau hancur.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Asuransi

Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.

Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.

Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif/rate, komisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.

2. Dokumen / Informasi penutupan yang diperlukan, antara lain :

- Spesifikasi alat berat / mesin dan/atau peralatan kontraktor yang akan dipertanggungjawabkan, antara lain : merek, type, kapasitas, tahun pembuatan, Negara pabrikan, dll
- Kepentingan yang akan dipertanggungjawabkan dan besaran uang pertanggungjawabannya
- Okupasi (penggunaan) dan klas konstruksi gedung dimana peralatan elektronik tersebut berada
- Mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang telah disediakan
- Dokumen/informasi tambahan lainnya yang diperlukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk.

3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :

- Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kejadian
- Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian

Laporan/pengajuan klaim dapat dilakukan melalui *website / mobile apps* kami.

Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk. akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.

Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung. Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi

Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung

4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan

- Kronologi / berita acara kejadian yang ditandatangani para saksi
- Maintenance Logbook* dari peralatan elektronik yang rusak
- Estimasi biaya perbaikan / penggantian part minimal dari 2 (dua) vendor yang berbeda
- Form laporan klaim yang telah diisi lengkap
- Dokumen/informasi tambahan lainnya yang diperlukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk.

5. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center PT. Asuransi Bintang, Tbk. : 1500-481,

SMS Center: 083-8888-4581,

YM: csbintang01 & csbintang02 atau melalui

Email: cs@asuransibintang.com

Website: www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

Selanjutnya, *customer service* PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari *customer* untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh

upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Premi :

Perusahaan akan mengasuransikan 10 unit *personal computer* baru merek HP Pavilion 23-q164d seharga @Rp. 15.000.000,-, atas kerugian/kerusakan material dengan masa pertanggungan selama 1 (satu) tahun, maka biaya asuransi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

Premi : Rp. 15.000.000,- x 10 x 0,5 %
 : Rp. 750.000,-
Biaya polis dan meterai : Rp. 60.000,- +
 Total Biaya Asuransi : Rp. 810.000,-

Biaya tersebut sudah termasuk komisi / fee untuk pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 20% dari premi.

2. Perhitungan Klaim

Satu unit *Personal Computer* yang dipertanggungkan seharga Rp. 15.000.000,- mengalami kerusakan total akibat terbakar. Dalam Polis tercantum deductible sebesar 10% dari klaim. Perhitungan ganti rugi sbb. :

Jika uang pertanggungan sama dengan atau lebih besar dari harga baru barang sejenis

Misal : uang pertanggungan Rp. 15.000.000,-, harga baru untuk PC dengan merek dan type yang sama saat kejadian Rp. 15.000.000,-

Ganti Rugi : (Nilai Kerugian x Harga Pertanggungan/Harga Baru) – *Deductible*
 : (Rp. 15.000.000 x Rp. 15.000.000,-/Rp. 15.000.000) – 10%
 : Rp. 15.000.000,- – Rp. 1.500.000,- *
 : Rp. 13.500.000,-

*) 10% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.500.000,-

Jika uang pertanggungan lebih kecil dari harga baru barang sejenis

Misal : uang pertanggungan Rp. 10.000.000,-, harga baru untuk PC dengan merek dan type yang sama saat kejadian Rp. 15.000.000,-

Ganti Rugi : (Nilai Kerugian x Harga Pertanggungan/Harga Baru) – *Deductible*
 : (Rp. 15.000.000 x Rp. 10.000.000,-/Rp. 15.000.000) – 10%
 : Rp. 10.000.000,- – Rp. 1.000.000,- *
 : Rp. 9.000.000,-

*) 10% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

Jika Tertanggung menyetujui perhitungan / nilai ganti rugi yang diajukan maka PT. Asuransi Bintang Tbk. akan membayarkan nilai ganti rugi tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung

Informasi Tambahan

1. Perubahan risiko

Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan

2. Pindah tempat dan pindah tangan

Pertanggungan ini *tidak berlaku* apabila terjadi pemindahan tempat atau pemindahtanganan atas harta benda yang dipertanggungkan.

3. *Deductible* (risiko sendiri)

Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.

4. Pembatalan polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan

<p>alasannya.</p>	
<p>5. Pengembalian premi Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.</p>	
<p>6. Pertanggungan rangkap Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.</p>	
<p>7. Sisa barang Tertanggung bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan</p>	
<p>8. Subrogasi Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian</p>	
<p>Disclaimer (penting untuk dibaca)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi 2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis 3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. 4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 5. Produk Asuransi Peralatan Elektronik ini adalah produk asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 7. Tarif premi mengacu pada tarip yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu. 8. PT ASURANSI BINTANG TBK berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis. 9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan. 10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. 11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya. 	
<p>Petugas yang menjelaskan :</p> <p>.....</p>	<p>Calon Tertanggung :</p> <p>.....</p>
 <p>PT. Asuransi Bintang Tbk., terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Dibuat pada tanggal :</p> <p>24 September 2021</p> <p>Ringkasa Informasi Produk dan Layanan ini berlaku untuk selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.</p>